



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR
35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam hal penghapusan piutang Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) yang tidak mungkin lagi dapat ditagih sehingga tidak membebani neraca daerah perlu merubah Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten tabalong tahun 2010 Nomor

- 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
 14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TABALONG.

PASAL I

Ketentuan Pasal 36 ayat (5) huruf a dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 35) dihapus sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah Piutang Pajak yang tercantum dalam SPPT, SKP dan STP, yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
 - a. wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa; atau
 - d. sebab lain;
- (3) Untuk memastikan piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, Pemerintah Daerah melakukan penelitian lapangan/penelitian administrasi yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian lapangan/administrasi.

- (4) Penelitian administrasi atau penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan per Wajib Pajak atau kolektif per kelurahan/desa.
- (5) Penelitian administrasi atau penelitian lapangan secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak/Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang:
 - a. dihapus
 - b. data administrasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan /tidak dapat ditelusuri lagi; atau
 - c. terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (6) Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 November 2016

BUPATI TABALONG, *[Signature]*

td

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 29 November 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TABALONG NOMOR 35 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI
KABUPATEN TABALONG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN PERKOTAAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penghapusan piutang pajak ini dilaksanakan apabila terdapat sebab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

B. PIHAK –PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Adalah pihak yang melaporkan atau mengajukan permohonan penghapusan piutang Pajak karena alasan-alasan atau sebab-sebab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

2. Fungsi Pelayanan

Adalah pihak yang menerima laporan dari Wajib Pajak mengenai kondisi atau situasi Objek Pajak/Wajib Pajak dan menghimpun daftar Objek Pajak/Wajib Pajak yang termasuk dalam kriteria dihapuskan piutang Pajaknya, menerima berkas yang dipersyaratkan dari Wajib Pajak dan mencetak tanda terima berkas untuk Wajib Pajak.

3. Fungsi Pendataan

Adalah pihak yang melakukan baik penelitian lapangan maupun administrasi terhadap Objek Pajak/Wajib Pajak yang dimasukkan daftar Wajib Pajak/Objek Pajak yang dihapuskan piutang Pajaknya dan melaporkan hasilnya.

4. Fungsi Pengolahan Data

Adalah pihak yang memperbaharui data-data Objek Pajak/Wajib Pajak dalam basis data sistem Objek Pajak, berdasarkan hasil penelitian

lapangan/administrasi yang telah diperiksa kebenarannya dan telah disetujui.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Fungsi pelayanan menerima laporan atau permohonan dari Wajib Pajak mengenai kondisi atau situasi Objek Pajak/Wajib Pajak dan menghimpun daftar Objek Pajak/Wajib Pajak dan dimasukkan dalam kriteria yang dihapuskan piutang Pajaknya. Fungsi pelayanan meminta berkas yang diajukan oleh Wajib Pajak berupa:

- a. surat permohonan penghapusan piutang Pajak yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan.
- b. identitas Wajib Pajak (KTP/SIM) atau identitas kuasa Wajib Pajak (KTP/SIM) (apabila dikuasakan).
- c. surat kuasa (apabila dikuasakan).
- d. SPPT / SKP / STP (Asli dan Fotokopi).

Langkah 2

Fungsi pelayanan meneruskan berkas permohonan dan daftar Objek Pajak/Wajib Pajak yang dimasukkan dalam kriteria yang dihapuskan piutang Pajaknya kepada Fungsi pendataan. Berdasarkan daftar dan berkas permohonan tersebut, fungsi pendataan membuat surat tugas penelitian lapangan atau lapangan administrasi dan diajukan kepada Kepala Seksi dengan disertai berkas permohonan penghapusan piutang Pajak. Kepala Seksi akan memeriksa konsep surat tugas kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang untuk diparaf dan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk ditandatangani. Dalam hal konsep surat tugas tidak disetujui oleh Kepala Seksi maka akan dikembalikan kepada Fungsi Pendataan untuk diperbaiki dan dikonsepsi ulang.

Langkah 3

Berdasarkan surat tugas penelitian lapangan atau penelitian administrasi yang telah ditandatangani, fungsi pendataan melakukan kegiatan penelitian lapangan atau administrasi terhadap Objek Pajak/Wajib Pajak terkait dan menuangkan hasilnya dalam laporan hasil penelitian lapangan/penelitian administrasi dan diajukan kepada Kepala Seksi. Kepala Seksi akan memeriksa hasil laporan dan meneruskan kepada Fungsi Pengolahan Data.

Langkah 4

Berdasarkan hasil laporan penelitian lapangan atau administrasi yang telah disetujui Kepala Seksi, fungsi pengolahan data memperbaharui data Objek Pajak/Wajib Pajak pada basis data sistem Objek Pajak. Kemudian fungsi pengolahan data membuat konsep Surat Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak Objek Pajak/Wajib Pajak terkait, dan mengajukannya kepada Kepala Seksi untuk diperiksa, setelah disetujui maka konsep surat dibuatkan Nota Pengajuan Naskah Dinas kepada Bupati untuk ditandatangani. Surat Keputusan yang telah disetujui kemudian dibuatkan salinannya dan diserahkan kepada Wajib Pajak terkait.

BUPATI TABALONG, 



H. ANANG SYAKHFIANI